

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan pelanggaran atau kecurangan menjadi isu yang tidak akan ada habisnya. Pelanggaran merupakan suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar peraturan yang berlaku. Setiap waktu pasti ada saja kasus pelanggaran yang muncul baik itu berskala kecil maupun besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dari perilaku individu atau seseorang. Bukan hanya individu saja yang melakukan pelanggaran, tetapi organisasi atau perusahaan pun dapat melakukan hal tersebut.

Menurut (Triantoro, Utami dan Joseph, 2020), organisasi menghadapi berbagai risiko dalam mencapai tujuannya, salah satunya adalah penipuan (*fraud*). Penipuan tersebut telah menjadi ancaman global yang dilakukan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Pelaku pelanggaran selalu bertindak demi kepentingannya sendiri, walaupun sudah ada peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut bisa berupa peraturan pemerintah atau undang-undang dan juga berbentuk kebijakan yang dibuat perusahaan itu sendiri. Namun, pelanggaran tetap saja terjadi karena mereka mengabaikan hal tersebut.


Bentuk pelanggaran ini dapat berupa penipuan (*fraud*), korupsi, manipulasi laporan dan sebagainya. Penipuan ini benar-benar menjadi masalah global yang memengaruhi organisasi di setiap wilayah dan industri di seluruh dunia (ACFE, 2022). *Fraud* adalah tindakan *illegal* yang dilakukan satu orang

atau lebih untuk kepentingan pribadi, bentuk *fraud* ini bisa penggelapan laporan keuangan, pemalsuan data, pencurian, dan sebagainya. *Fraud* menjadi permasalahan yang sering terjadi di sektor swasta maupun sektor pemerintah (publik).

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kasus *fraud* atau penipuan tercatat sebanyak 2.110 kasus dari 133 negara di dunia. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus tersebut sebesar \$3,6 Miliar dengan rata-rata kerugian sebesar \$1,783,000 per kasus. Dari kerugian yang ditimbulkan tersebut, (ACFE, 2022) mencatat pada tingkat teratas terdapat tiga kategori utama penipuan pekerjaan. Diantaranya, penyalahgunaan aset menjadi kasus *fraud* yang paling umum terjadi dengan persentase 86%, disusul dengan kasus korupsi sebanyak 50%, dan penipuan laporan keuangan yang jarang terjadi dengan persentase 9%.

Selain itu, ACFE (2022) melaporkan ada sebanyak 194 kasus *fraud* yang terjadi di Kawasan Asia Pasifik dan Indonesia tercatat sebanyak 23 kasus. Indonesia berada di posisi barisan atas dari 18 negara di Asia Pasifik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi yang cukup memprihatinkan karena masih sering terjadinya kasus penipuan yang terjadi. Dari *survey* yang dilakukan ACFE, kasus yang paling umum terjadi di Kawasan Asia Pasifik adalah korupsi dengan persentase 57%. Terlihat bahwa korupsi menjadi kasus yang serius di setiap negara dan perlu menjadi perhatian lebih.

Sementara itu, *Transparency International* telah merilis hasil *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun 2022 di seluruh dunia. CPI merupakan pemeringkatan korupsi global yang paling banyak digunakan di dunia. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa korupnya sektor publik di suatu negara, dengan penggunaan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dari hasil CPI tersebut, Indonesia memperoleh skor 34 yang berada di peringkat 110 dari 180 negara. Hasil ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 4 poin. Dengan dirilisnya skor tersebut, Indonesia hanya mampu menambah skor CPI sebesar 2 poin sejak tahun 2012. Situasi ini mengindikasikan adanya respon yang lambat dari aparat penegak hukum terhadap praktik korupsi, khususnya di sektor pemerintahan.




Sumber: *Transparency International*, 2022.

Gambar 1. 1
Skor CPI Indonesia Tahun 2012 - 2022

Kurang seriusnya pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum (APH) dalam membuat dan melaksanakan program menjadikan Indonesia semakin

terperuk terhadap korupsi. Situasi tersebut membuat Indonesia mengalami kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada tahun 2022, kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi adalah sebesar Rp42,747 Triliun. Selain itu, ICW (2022) juga melaporkan adanya tren peningkatan kasus korupsi pada tahun 2022 sebanyak 579 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.396 orang. Peningkatan korupsi yang terjadi, para Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk lebih mampu mengembangkan program seperti, memasukkan sistem anti korupsi, pelatihan, dan aktivitas anti-korupsi lainnya supaya dapat membantu perilaku organisasi lebih transparan terhadap lingkungan masyarakat (Kristek, 2023).




Sumber: *Indonesia Corruption Watch*, 2022

Gambar 1. 2 **Tren Penindakan Korupsi di Indonesia Tahun 2018-2022**

Akan tetapi, pelaku korupsi itu sendiri yang paling banyak terjerat adalah para pegawai pemerintah daerah. Dimana, menurut laporan ICW pada tahun

2022, aktor atau pelaku yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah pegawai pemerintah daerah sebanyak 365 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan Indonesia dalam menangani kasus korupsi adalah kurangnya sikap independen dan profesional dalam diri para pegawai pemerintahan. Mereka terkadang memiliki banyak jaringan kelompok sehingga sulit untuk ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. Mencegah peristiwa-peristiwa yang berpotensi merusak ini merupakan bidang perhatian utama bagi para regulator, praktisi, dan akademisi (Campa, Quagli dan Ramassa, 2023).



Sumber: *Indonesia Corruption Watch, 2022*

Gambar 1.3 **Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor/Pelaku Tahun 2022**

Selanjutnya, data statistik yang diperoleh melalui laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi pada tahun 2023 per 17 November (KPK, 2022). Korupsi yang dicatat oleh KPK sebanyak 128 kasus dengan jenis perkara yang paling banyak adalah gratifikasi/penyuapan berjumlah 63 tindak pidana dan pengadaan barang/jasa sebanyak 54 tindak pidana. Kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yang tercatat sebanyak 120 kasus tindak pidana korupsi. Semakin jelas bahwa tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani bersama demi mewujudkan Indonesia yang sehat.

Kasus korupsi tidak dapat terungkap jika tidak ada pihak yang melaporkannya. Salah satu lembaga pemerintah yang membantu mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan adalah inspektorat. Inspektorat yang diteliti pada penelitian ini adalah Inspektorat di daerah Bekasi. Pada Inspektorat Bekasi, niat atau intensi terhadap pelaporan pelanggaran tidak selalu tinggi, kadang juga rendah yang dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Saat pelanggaran yang terjadi memiliki dampak yang serius dan membuat keselamatan pelapor terancam, mereka akan cenderung untuk memilih tidak bersuara. Selain itu, kurangnya pemahaman pegawai terhadap *whistleblowing system* yang terdapat di instansinya memengaruhi keputusan mereka dalam melaporkan pelanggaran.

Berangkat dari hal itu, penelitian ini menjadikan Inspektorat Bekasi sebagai objek penelitian. Hal tersebut dikarenakan inspektorat memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Sementara itu, pada Inspektorat Bekasi keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi masih menjadi hal yang perlu dibenahi dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan di kemudian harinya. Pelanggaran yang sering terjadi di lingkup pemerintahan perlu ditanggapi dengan sesungguhnya.

Pelanggaran atau kecurangan yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang mengenai perlindungan terhadap saksi atau korban juga masih kurang dan lemah. Kurangnya perlindungan hukum kepada *whistleblower* dapat mempengaruhi niat melaporkan pelanggaran tersebut (Azzahra, 2021). Terlebih lagi, sikap para penegak hukum yang justru melanggar peraturan yang sudah ada menjadikan tindakan pelanggaran terus berlanjut. Seharusnya, mereka dapat bekerja secara profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Selain itu, pelapor harus diberi apresiasi dan dukungan penuh selama pengungkapan kasus pelanggaran.

Kedua kasus yang sudah dijelaskan di atas menjadikan contoh bahwa dugaan tindakan pelanggaran atau kecurangan tidak akan terungkap jika tidak ada niat untuk melaporkan hingga mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Seseorang atau sekelompok orang yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran atau kejahatan dan tidak terlibat didalamnya disebut sebagai pelapor atau *whistleblower*. Pelapor sering kali dipahami sebagai saksi pelapor terjadinya tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana (Nurhidayat dan Kusumasari, 2018). Oleh karena itu, besar kemungkinan pelapor memerlukan perlindungan hukum yang memadai atau jaminan perlindungan khusus lainnya

Setiap orang mempunyai kesempatan menjadi *whistleblower* ketika dirinya melihat langsung tindak kejahatan atau pelanggaran. Perannya sangat penting di sektor apapun karena merekalah yang berani dapat mengungkapkan

kejahatan yang terjadi. Di akuntansi sendiri, keberadaan *whistleblower* sangat membantu para auditor dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas. Kusuma, Ahmar dan Mulyadi (2021) berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh *whistleblower* kepada auditor selaku otorisasi yang berwenang membantu mereka dalam mendeteksi adanya kecurangan. Peran mereka perlu didukung dengan undang-undang yang melindungi para pelapor atau saksi.

Pelapor atau saksi ini mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, saksi dan korban berhak mendapatkan keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya terhadap tindak kejahatan. Sementara itu, dalam Islam pun dianjurkan untuk berani mengatakan kebenaran kepada penguasa yang dzalim. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang dzalim” (HR. Abu Daud).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa beranilah dalam mengungkapkan kebenaran diatas kedzaliman karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah.

Meskipun di Islam dianjurkan untuk mengatakan kebenaran dan seorang *whistleblower* juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang yang berlaku, tetap saja ada faktor yang mempengaruhi mereka dalam melaporkan tindakan pelanggaran. Tindakan pelaporan yang dilakukan oleh *whistleblower* ini biasa disebut dengan *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan mekanisme atau proses pelaporan pelanggaran yang biasa dilakukan oleh *whistleblower* untuk mengurangi risiko penyimpangan. Salah satu contohnya adalah penerapan *whistleblowing* memiliki pengaruh yang baik terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Penerapan *whistleblowing system* yang efektif akan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan di desa (Jayanti dan Suardana, 2019). *Whistleblowing* menjadi salah satu cara dalam mengurangi praktik *fraud* atau kecurangan. Sistem ini dapat diterapkan pada perusahaan maupun pemerintah.

Implementasi *whistleblowing* yang baik tergantung dari setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas tersebut. Misalnya, di perusahaan yang mungkin menjadi *whistleblower* adalah karyawan karena mereka yang biasanya dekat dengan praktik kecurangan (*fraud*) pemerintahan. Sementara itu, PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadi *whistleblower* pada sektor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Aida, Helmy dan Angelina Setiawan (2019) yang menjelaskan bahwa PNS secara khusus memiliki kemungkinan menjadi *whistleblower* karena posisinya paling dekat dengan praktik kecurangan dan memiliki informasi yang relevan dan handal yang membuat proses penyidikan dapat terlaksana dengan cepat. Namun, pada praktiknya tidak dapat melakukan

whistleblowing secara sembarangan, ada faktor yang mempengaruhi Niat Melaporkan Pelanggaran. Diantaranya adalah Tingkat Keseriusan Pelanggaran, Edukasi *Whistleblowing*, dan Pemahaman *Whistleblowing*. Disamping itu, perlu adanya keberanian yang dimiliki oleh *whistleblower* jika berniat melaporkan sebuah pelanggaran atau kejahatan.

Penelitian terdahulu sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai *whistleblowing* dengan faktor-faktor Niat Melaporkan Pelanggaran yang sudah disebutkan di atas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Dewi (2023) dan Wayan Rusmita (2022) yang meneliti tentang pengaruh Tingkat Keseriusan Pelanggaran terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran pada sektor pemerintahan. Tingkat Keseriusan Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai seberapa besar dampak negatif dari suatu pelanggaran yang dapat mempengaruhi niat *whistleblower* dalam melaporkan pelanggaran tersebut. Pulungan *et al* (2023) berpendapat Tingkat Keseriusan Pelanggaran penilaian individu terhadap konsekuensi tindakan ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang dapat menyebabkan potensi kerugian bagi mereka yang terkena dampak tindakan tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya tentang Tingkat Keseriusan Pelanggaran menunjukkan semakin serius kesalahan yang dirasakan oleh pelapor, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaporkannya (Latan, Chiappetta Jabbour dan Lopes de Sousa Jabbour, 2021). Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Khan *et al* (2022) yang berpendapat bahwa *whistleblower* lebih cenderung melaporkan pelanggaran di tempat kerjanya, ketika mereka melihat pelanggaran tersebut memiliki dampak yang besar.

Faktor lainnya yaitu Edukasi *Whistleblowing* yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melaporkan sebuah pelanggaran. Terkadang, mereka tidak paham bagaimana mekanisme pelaporan pelanggaran dan kepada siapa pelanggaran tersebut dilaporkan. Hal ini yang membuat mereka lebih memilih untuk diam atau tidak melaporkan pelanggaran tersebut. Edukasi mengenai *whistleblowing* dapat membantu pelapor untuk berani mengambil keputusan sebagai wujud kepedulian dan penentangan terhadap tindakan pelanggaran (Nurhidayat dan Kusumasari, 2019). Sikap peduli terhadap tindakan pelanggaran perlu diimbangi dengan pengetahuan tentang sistem pelaporan yang dapat mempengaruhi kesediaan pelapor (Liu, Liu dan Han, 2023). Selain itu, Edukasi *Whistleblowing* dapat meningkatkan kenyamanan komunikasi antara atasan dan bawahan pada suatu instansi sehingga meningkatkan niat pelapor internal (Karatuna dan Başol, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, Akhtar *et al* (2020) berpendapat bahwa tanggung jawab seorang pemimpin berpengaruh positif terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran karyawan melalui pemberian edukasi kepada mereka.

Whistleblower atau pelapor yang sudah mendapatkan edukasi tentang *whistleblowing* diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang cara melaporkan sebuah pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan Edukasi *Whistleblowing* saling berkaitan dengan Pemahaman *Whistleblowing*. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh seseorang tentang *whistleblowing*, maka dapat semakin meningkatkan pemahaman mereka. Pemahaman seseorang dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mendengar cerita dan

pengalaman dari ahli pelapor (Greenwood, 2020). Selain itu, Davis, Donnelly dan Radtke (2023) menyatakan bahwa pemahaman pelapor mengenai saluran laporan (seperti anonim atau non-anonim) yang digunakan dapat memengaruhi Niat Melaporkan Pelanggaran mereka. Meskipun demikian, banyak diantara mereka yang tetap memilih diam tentang pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka, karena adanya intimidasi, takut dengan pengusiran, dan bentuk ancaman lainnya (Sampson, 2019).

Faktor-faktor di atas yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk melaporkan adanya pelanggaran berhubungan dengan sikap dan perilaku mereka. Melihat hal itu, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini membahas tentang keterkaitan antara sikap dan perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan adanya tiga faktor utama yang memengaruhi niat secara signifikan yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan adanya kontrol perilaku yang dirasakan (Kedisan *et al.*, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian sebelumnya masih terdapat keterbatasan mengenai variabel yang diuji dan diperlukannya sebuah kebaruan dengan mengukur pengaruh keterkaitan variabel baru yang diuji. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Latan *et al.* (2022) tentang “*What Makes You a Whistleblower? A Multi-Country Field Study on the Determinants of the Intention to Report Wrongdoing*”. Penelitian tersebut meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *whistleblower* terhadap niatnya untuk melaporkan pelanggaran dengan variabel Pemahaman

Whistleblowing sebagai variabel mediasi. Salah satu keterbatasan penelitian tersebut adalah kurangnya hubungan antar variabel yang diuji karena masih terdapat variabel lainnya yang dapat memperluas hubungan antar variabel. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Keseriusan Pelanggaran dan Edukasi *Whistleblowing* terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran dengan Pemahaman *Whistleblowing* sebagai Pemediasi dan Keberanian Moral sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Bekasi)”**.

Penelitian ini mempunyai kebaruan dengan menambahkan variabel Keberanian Moral sebagai variabel moderasi. Variabel tersebut dapat diartikan sebagai gerakan dari hati seseorang untuk mengambil tindakan atas suatu risiko. Seperti halnya mengenai keberanian moral pada auditor internal dalam melaporkan *fraud* (Supriyadi, 2020). Pada penelitian Anita, Abdillah dan Zakaria (2020) menunjukkan bahwa Keberanian Moral berpengaruh positif terhadap *Internal Whistleblowing* dan berhasil memediasi hubungan antara *Authentic Leadership* dengan *Internal Whistleblowing*. Sementara itu, penelitian Saud, Maulida dan Nazaruddin (2022) memberikan hasil bahwa Keberanian Moral tidak mampu memoderasi hubungan negatif antara Persepsi Politik Organisasi dengan *Internal Whistleblowing*. Oleh karena itu, peneliti memasukkan variabel Keberanian Moral sebagai moderasi untuk mengetahui pengaruh hubungan antara Keberanian Moral terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran dengan menggunakan variabel independen yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Keseriusan Pelanggaran berpengaruh positif terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran?
2. Apakah Tingkat Keseriusan Pelanggaran berpengaruh positif terhadap Pemahaman *Whistleblowing*?
3. Apakah Edukasi *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran?
4. Apakah Edukasi *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap *Whistleblowing Understanding*?
5. Apakah Pemahaman *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran?
6. Apakah Tingkat Keseriusan Pelanggaran berpengaruh positif terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran melalui Pemahaman *Whistleblowing*?
7. Apakah Edukasi *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran melalui *Whistleblowing Understanding*?
8. Apakah Keberanian Moral dapat memperkuat hubungan antara Pemahaman *Whistleblowing* dengan Niat Melaporkan Pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Tingkat Keseriusan Pelanggaran terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Tingkat Keseriusan Pelanggaran terhadap Pemahaman *Whistleblowing*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Edukasi *Whistleblowing* terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Edukasi *Whistleblowing* terhadap Pemahaman *Whistleblowing*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Pemahaman *Whistleblowing* terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Tingkat Keseriusan Pelanggaran terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran melalui Pemahaman *Whistleblowing*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Edukasi *Whistleblowing* terhadap Niat Melaporkan Pelanggaran melalui Pemahaman *Whistleblowing*.

8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Keberanian Moral terhadap hubungan antara Pemahaman *Whistleblowing* dengan Niat Melaporkan Pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gagasan baru kepada peneliti selanjutnya dalam mengembangkan serta memperluas topik serupa. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori *whistleblowing* yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan. Sementara pada masyarakat, peneliti berharap mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai *whistleblowing*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti lain untuk memperluas pemahaman mereka tentang *whistleblowing* sehingga dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berani dalam mengambil keputusan terkait adanya indikasi pelanggaran.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, peneliti berharap mereka dapat menjadi bagian dari *whistleblower* untuk membantu pemerintah dalam menindak pelanggaran yang ada di tengah masyarakat.

d. Bagi perusahaan

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengedukasi karyawannya tentang pentingnya *whistleblowing* dan dapat meningkatkan niat mereka untuk melakukan *whistleblowing*.

e. Bagi akuntan

Peneliti berharap penelitian ini dapat memotivasi para akuntan untuk ambil bagian menjadi *whistleblower* serta meningkatkan niat akuntan dalam melaporkan pelanggaran yang mereka lihat.